



SALINAN

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun **SALINAN** 2093);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1934);
5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Persekutuan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pa **SALINAN** dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Perhitungan Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{AF = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) * (DD - AD)}$$

Keterangan:

AF setiap desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

DD= Besaran Dana Desa Kabupaten

AD= Besaran Alokasi Dasar Kabupaten

Pasal 7

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
dan
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dari kepala desa.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (4) Bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan (PI **SALINAN**) lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap Tahap kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I;
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 14

Petunjuk teknis tentang mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pertanggung jawaban dan pengawasan Dana Desa, dilakukan menurut ketentuan yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 20 Januari 2017
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 20 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd+cap

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

JEN AWAL PAKAYA, SH
Nip. 197306062006041031

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TANGGAL : 20 Januari 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
ANGGARAN 2017PETUNJUK TEKNIS TENTANG MEKANISME PERENCANAAN,
PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, PERTANGGUNG JAWABAN
DAN PENGAWASAN DANA DESA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- a. Bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- b. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa berasal dari pendapatan Desa yang bersumber dari :
 - 1) pendapatan Desa;
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Dana Desa ;
 - 3) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; dan
 - 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

II. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1934);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;
- l. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017.

III. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Tujuan

- 1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Infrastruktur Desa sesuai dengan kewenangannya;
- 2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menumbuhkan kembangkan perekonomian melalui usaha-usaha kecil se **SALINAN** potensi Desa;
- 3. meningkatkan pemerataan pembangunan Desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
- 4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

IV. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

- 1. sumber pendapatan Desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa.
- 2. pengelolaan keuangan Desa dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
- 3. kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Desa.

4. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

V. PENGALOKASIAN DANA DESA :

1. Dana Desa

- a. Dana Desa dialokasikan bagi Desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
- b. Jumlah Dana Desa yang diterima masing-masing Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, yang terdiri dari pembiayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa;
- c. Dana Desa dapat diperuntukan untuk mendanai bantuan insentif sebagai berikut :
 - 1) Guru Taman Belajar Keagamaan
Biaya Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan (guru ngaji) sebesar : @ Rp. 500.000/bulan.
 - 2) Guru Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD
Biaya Bantuan Insentif Tenaga Pendidik Anak Usia Dini/PAUD, dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut :
 - a. Sarjana Rp. 700.000/bulan
 - b. Diploma Rp. 500.000/bulan
 - c. SMA Rp. 300.000/bulan
 - 3) Pengelola PAUD
Biaya Bantuan Insentif Tenaga Pengelola PAUD
Rp. 250.000/bulan
 - 4) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Biaya Operasional Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Desa dan Biaya Penyusunan RAB maksimal sebesar 4% (empat persen) dari total belanja perkegiatan bersifat fisik dengan besaran anggaran diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dituangkan kedalam perhitungan penyusunan RAB dengan rincian sebagai berikut :
 - a. honorarium TPK sebesar 3 % dengan pembagian sebagai berikut :
 - Ketua 50%
 - Sekretaris 25%
 - Anggota 25%
 - b. biaya jasa tenaga teknis dan ahli penyusun RAB sebesar 1 %

VI. PELAKSANAAN

A. Pembentukan Organisasi Pelaksana

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Bupati Bone Bolango selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati Bone Bolango selaku Pembina
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku Penanggung jawab;
 - d. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Ekonomi Pembangunan dan Administrasi Umum

- f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku Ketua Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang;
 - g. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
 - h. Inspektur Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
 - i. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Anggota;
 - j. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota;
 - k. Kepala bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota.
 - l. Kepala bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota
- Tugas dan fungsi:
- a. menghimpun data untuk bahan penyusunan nilai alokasi; **SALINAN**
 - b. menyusun besaran Dana Desa sesuai rumus dan variabel yang berlaku;
 - c. menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa;
 - d. melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa;
 - e. melakukan fasilitasi pembinaan kepada tim pendamping tingkat kecamatan;
 - f. memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan Desa;
 - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat setelah dilakukan pemecahan secara berjenjang; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa.
2. Tim Evaluasi APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris, dan;
 - c. Anggota.
- Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Kepada Camat.
- Selain mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen pengajuan pencairan Dana Desa.

4. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa merupakan Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur Aparat Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa mempunyai **SALINAN** fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PTPKD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

Tugas dan Fungsi :

- a. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :
 1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- b. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :
 1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan

pengeluaran pendapatan desa dalam rangka **SALINAN**

APBDesa.

B. Pengelolaan Dana Desa.

1. Sasaran Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa di manfaatkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

2. Tahap Persiapan

- a. Dana Desa berada di Rekening Kas Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
 - b. Masing-masing Desa membuka rekening Desa pada Bank Pemegang Kas Daerah.
 - c. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Kepala Desa.
 - d. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan Keputusan Kepala Desa.
 - e. PTPKD mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APBDesa.
 - f. RPD sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APBDes dan RKPDes.
 - g. Hasil verifikasi/penelitian dibuatkan berita acara oleh Tim Evaluasi yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum dipenuhi.
 - h. Verifikasi tersebut meliputi :
 1. RPJMDes dan RKPDes;
 2. Rancangan APBDes;
 3. Perdes APBDes;
 4. Proposal Pengajuan Pencairan Dana;
 5. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Sebelumnya;
 6. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 8. Berita Acara Penetapan APB Desa.
 9. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Perangk: **SALINAN**
 - i. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Evaluasi, Camat mengeluarkan rekomendasi persetujuan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa.
 - j. Petunjuk teknis penyaluran dana desa dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.

- a. Bendahara Desa wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
4. Satuan Kerja Pengelola
Pengelolaan Dana Desa dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Satuan Kerja terkait.

VII. PENGAWASAN

1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa, dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan.
2. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.
4. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, yaitu :
 - a. Pengelolaan
 - 1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa;
 - 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 3) meningkatnya pengetahuan masyarakat **SALINAN** pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
 - b. Penggunaan
 - 1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa atau Rencana Kerja dan Anggaran;
 - 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 - 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 - 4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
 - 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa;
 - 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
 - 7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

VIII. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan Dana Desa perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :

1. bagi Desa yang dalam pelaksanaan Dana Desa yang berprestasi sesuai hasil evaluasi di lapangan diberikan penghargaan berupa piagam dan penghargaan yang diperhitungkan dengan perhitungan Dana Desa tahun berikutnya;
2. bagi Desa yang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan akan dipertimbangkan pemberian Dana Desa tahun berikutnya;
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

IX PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis tentang mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pertanggung jawaban dan pengawasan dana desa Tahun Anggaran 2017 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

BUPATI BONE BOLANGO

ttd+cap

HAMIM POU

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

JEN AWAL PAKAYA, SH
Nip. 197306062006041031